

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN STANDAR DAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2026-2031

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tim seleksi anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan telah melaksanakan seleksi calon anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan periode tahun 2026-2031;

b. bahwa berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah terpilih anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan Periode tahun 2026-2031;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Susunan Keanggotaan Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan Periode Tahun 2026-2031;

Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN STANDAR DAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2026-2031.

KESATU : Menetapkan anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan periode tahun 2026-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Ketua Komite Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Ketua Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal;
 - e. Ketua Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
dan
 - f. Anggota.
- KETIGA : Memberhentikan dengan hormat anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/P/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028 dengan ucapan terima kasih dan diberikan penghargaan berupa piagam.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/P/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MUTI



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Muhammad Ravii

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN STANDAR
DAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN
PERIODE TAHUN 2026-2031

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN STANDAR DAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2026-2031

NO	NAMA	JABATAN
Badan Standar Dan Akreditasi Nasional Pendidikan		
1.	Waras	Ketua
2.	M. Bakrun Dahlan	Sekretaris
Komite Standar Nasional Pendidikan		
1.	Triyanto	Ketua
2.	Jafriansen Damanik	Anggota
3.	Doni Koesoema Albertus	Anggota
4.	Saur	Anggota
5.	Elih Sudia Permana	Anggota
6.	Achmad Rizali	Anggota
7.	Hidayatulloh	Anggota
8.	Mami Hajaroh	Anggota
9.	H. R. Alpha Amirrachman	Anggota
10.	Sururin	Anggota
11.	Hasnawi Haris	Anggota
Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal		
1.	Arismunandar	Ketua
2.	Kiki Yulianti	Anggota
3.	Dien Nurmarina M. Fadjar	Anggota
4.	Ruswan	Anggota
5.	Satriwan	Anggota
6.	Mohamad Ali	Anggota
7.	Akhmad Fauzy	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
8.	Lidia Sandra	Anggota
9.	Harianto Oghie	Anggota
10.	Asep Harja	Anggota
11.	Muhammad Qorib	Anggota
Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal		
1.	Gutama	Ketua
2.	Asep Supena	Anggota
3.	Ian Griffin Prawiromaruto	Anggota
4.	Iu Rusliana	Anggota
5.	Akhtim Wahyuni	Anggota
6.	Rohimi Zamzam	Anggota
7.	Cepi Triatna	Anggota
8.	Kasiyarno	Anggota
9.	Titisa Ballerina	Anggota
10.	Baharuddin	Anggota
11.	Budi Kurnia Suhaeri	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MUTI



Sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Muhammad Ravii